



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebutuhan akan lahan makam di Daerah semakin hari semakin terbatas, oleh sebab itu perlu mengatur pengelolaan makam di Daerah;
 - b. bahwa penyediaan dan pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Karanganyar harus dilakukan dengan tertib, efisien dan mempertahankan nilai keadilan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
6. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah, baik yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dimiliki atau yang dikelola oleh Yayasan dan Desa.
7. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi Pemakaman, pengaturan lokasi Makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan Pemakaman.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama/kepercayaan, ras dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Daerah atau Pemerintah Desa.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan.
10. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat Pemakaman karena faktor sejarah dan/atau faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
11. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata atau secara medis telah meninggal dunia.

12. Penggunaan Tanah Makam adalah penggunaan tanah untuk keperluan Pemakaman Jenazah.
13. Pengabuan Mayat adalah pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
14. Tempat Penyimpanan Abu Mayat adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium dan dipergunakan untuk menyimpan abu Jenazah setelah dilakukan pengabuan.
15. Krematorium adalah tempat pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
16. Rumah Duka adalah tempat penitipan Jenazah sementara menunggu pelaksanaan Pemakaman dan/atau Pengabuan Mayat.
17. Dispensasi adalah Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan atas permohonan masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah..
20. Pengelola adalah orang perseorangan/badan hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.
21. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

22. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
23. Ahli Waris adalah orang yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

BAB II

PENGELOLAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Tempat Pemakaman harus sesuai dengan ketentuan tata ruang di Daerah.
- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPU;
 - b. TPBU; dan
 - c. TPK.
- (3) Dalam rangka pengendalian dan ketertiban pengelolaan tempat Pemakaman, maka lokasi tempat Pemakaman harus memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. tidak berada pada daerah yang padat penduduknya;
 - b. dilarang menggunakan tanah secara berlebihan;
 - c. tidak menggunakan tanah pertanian subur;
 - d. harus memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan tempat Pemakaman harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. tersedianya akses jalan menuju tempat Pemakaman;

- b. setiap jenazah harus dimakamkan dengan layak;
 - c. Tempat Pemakaman dapat dibagi menjadi beberapa blok, dengan penanda dan jalan yang membagi tiap bloknnya;
 - d. letak tiap Makam sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan oleh Pengelola;
 - e. penggunaan tanah untuk Pemakaman Jenazah baik pada Pemakaman Jenazah di TPU maupun di TPBU ditetapkan tidak lebih dari 2 ½ (dua setengah) meter x 1 ½ (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1 ½ (satu setengah) meter dan jarak antar Makam tidak boleh lebih dari 1/2 (setengah) meter;
 - f. Makam bagi masing-masing pemeluk agama dapat dikelompokkan sesuai dengan agamanya masing-masing;
 - g. jarak pengelompokan Makam sebagaimana dimaksud huruf f, bagi masing-masing pemeluk agama disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat;
 - h. Pemakaman Jenazah hanya boleh dilakukan di tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan adat istiadat setempat;
 - i. Pemakaman yang tidak terletak di TPU dan TPBU yang berdampak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, harus dipindahkan ke TPU atau TPBU dan tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan Makam baru di Pemakaman tersebut; dan
 - j. hiasan Makam pada TPU dan TPBU tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya dengan mendasarkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi masyarakat terlantar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan dan penyelenggaraan Pemakaman bagi masyarakat terlantar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Untuk kepentingan Pemakaman massal, Bupati dapat mengecualikan pengaturan ukuran tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 4

Setiap orang yang berkunjung ke tempat Pemakaman diharuskan:

- a. menjaga kebersihan;
- b. mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola Pemakaman; dan
- c. menghormati budaya dan norma yang berlaku bagi masyarakat setempat di lokasi Pemakaman.

Bagian Kedua Pengelolaan TPU

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) TPU dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- (2) Pengelola TPU dapat membuat pengaturan pengelolaan TPU sesuai kewenangannya dan disosialisasikan kepada masyarakat selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan tata cara pengelolaan dan pemanfaatan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Areal tanah TPU diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan TPU milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (5) Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sedikitnya memuat ketentuan tentang:
- a. penunjukan dan penetapan lokasi TPU;
 - b. pengaturan umum tempat Pemakaman;
 - c. tata cara hibah tanah untuk tempat Pemakaman oleh masyarakat;
 - d. pengelolaan tempat Pemakaman;
 - e. penutupan TPU dan pemindahan lokasi makam;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. pungutan atas penggunaan tanah makam; dan
 - h. larangan, sanksi, dan Dispensasi.

Paragraf 2

Penetapan TPU

Pasal 6

- (1) Pengajuan penetapan lahan TPU dapat dilakukan oleh Masyarakat atau Pemerintah Desa.
- (2) Penetapan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengajuan permohonan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman dengan dilampiri proposal/perencanaan penggunaan TPU dan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang; dan
 - b. kesepakatan dari masyarakat/hasil musyawarah desa setempat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penyediaan TPU oleh Pengembang

Pasal 7

- (1) Pengembang perumahan wajib menyediakan lahan untuk Pemakaman dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sebagai TPU milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari lahan yang dimohonkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan dan penyerahan lahan untuk TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Hak Pemakaian Tanah Makam pada TPU

Pasal 8

- (1) Hak pemakaian tanah Makam untuk Pemakaman Jenazah di TPU yang dikelola Pemerintah Daerah berlaku selama 15 (lima belas) tahun, dengan pembaruan data oleh ahli waris setiap 5 (lima) tahun sekali dan setelah masa tersebut berakhir dapat diperpanjang kembali.
- (2) Hak pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh ahli warisnya dapat dibongkar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan TPBU

Paragraf 1
Pendirian TPBU

Pasal 9

- (1) Pengajuan pendirian TPBU dapat dilakukan oleh Kelompok Masyarakat dan/atau Ormas berbadan hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (2) Pendirian TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman untuk pemberian izin TPBU dengan dilengkapi dengan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang;
 - b. proposal/perencanaan penggunaan TPBU; dan
 - c. kesepakatan dari masyarakat setempat.
- (3) Areal tanah untuk keperluan TPBU sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan status Hak Pakai selama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat Pemakaman diberikan status Hak Milik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian TPBU dan izin pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengelola TPBU mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
 - a. membuat tata tertib pengelolaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan Pemakaman sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- c. mengatur Penggunaan Tanah Makam agar tidak terjadi pemanfaatan tanah yang tidak efisien atau berlebih-lebihan;
 - d. mengatur pembuatan bangunan dan hiasan kubur dengan sederhana, tidak eksklusif dan berlebih-lebihan;
 - e. menjaga, memelihara dan memperbaiki jalan dan fasilitas umum lainnya yang menuju dan dilingkungan TPBU;
 - f. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban disekitar TPBU;
 - g. memberikan data Makam dalam pengelolaan pemegang izin setiap tahun;
 - h. melaporkan Makam di bawah pengelolaannya yang akan habis masa pemakaian tanah makamnya kepada Bupati;
 - i. memasang papan pengumuman sebagai sarana sosialisasi; dan
 - j. mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan TPBU, Pemerintah Daerah dapat menutup TPBU.

Paragraf 2

Izin Pengelolaan TPBU

Pasal 11

- (1) Pengelolaan TPBU harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan TPBU diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pengelolaan TPBU dapat dilakukan oleh Kelompok Masyarakat dan/atau Ormas berbadan hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan Persyaratan Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat membatalkan izin pengelolaan TPBU dan tanah yang bersangkutan dinyatakan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, apabila:
 - a. tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin pemakaiannya atau disalahgunakan;
 - b. tanah tersebut ditelantarkan; dan
 - c. dilaksanakan pemindahan untuk kepentingan umum, sesuai dengan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembatalan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Dispensasi

Pasal 13

- (1) Dalam hal ukuran makam di TPBU melebihi besaran maksimal ukuran makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e maka pengelola TPBU dapat mengajukan Dispensasi ukuran Makam kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dispensasi ukuran Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (3) Dispensasi ukuran Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan menghilangkan sanksi administratif pelanggaran Pasal 3 ayat (1) huruf e.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dispensasi ukuran Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bagi Pemakaman keluarga diberlakukan ketentuan TPBU.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) bagi Makam keluarga:
 - a. yang berada dalam/sejajar dengan TPU/TPBU; dan/atau
 - b. jumlah Makam pada Pemakaman keluarga tidak lebih dari 10 (sepuluh) Makam.
- (3) Bupati menerbitkan Dispensasi izin TPBU bagi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dispensasi izin TPBU bagi Makam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi Pemakaman keluarga yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Dispensasi bagi Pemakaman keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengelolaan TPK

Pasal 15

Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Penundaan Waktu Pemakaman

Pasal 16

- (1) Pemakaman Jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Pemakaman dapat ditunda untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang sesuai

kebutuhan dan hanya dapat dilakukan setelah ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memiliki izin dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.

- (3) Penundaan sebagaimana pada ayat (2) tidak berlaku bagi Jenazah yang mengidap penyakit menular.
- (4) Ketentuan mengenai penundaan waktu Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengangkutan dan Pengawalan Jenazah

Pasal 17

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan di Pemakaman yang menggunakan kendaraan bermotor, harus menggunakan kendaraan Jenazah.
- (2) Warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan Jenazah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan;
 - b. dilengkapi dengan tanda berupa bendera warna merah;
 - c. harus menghidupkan lampu atau tanda-tanda lain; dan
 - d. harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Ketujuh

Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 18

- (1) Pemindahan Jenazah/kerangka dari satu petak tanah Makam ke petak tanah Makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris, pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah atau untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara.

- (2) Pemindahan Jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap Jenazah/kerangka yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun, dan harus mendapatkan izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pemindahan Jenazah/Kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat melakukan pemindahan Jenazah/kerangka untuk kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Jenazah/kerangka untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Waktu Pemakaman

Pasal 20

- (1) Dalam rangka ketertiban maka waktu untuk:
 - a. memakamkan atau memindahkan; dan
 - b. mengabukan atau kremasi Jenazah, dilakukan antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Dalam hal waktu memakamkan dan memindahkan, diluar jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib mendapat izin dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 21

Usaha pelayanan Pemakaman meliputi:

- a. pelayanan jasa pengurusan Jenazah;
- b. angkutan Jenazah;
- c. pembuatan peti Jenazah;
- d. perawatan Jenazah;
- e. pelayanan rumah duka;
- f. pengabuan atau kremasi;
- g. tempat penyimpanan abu Jenazah; dan/atau
- h. kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan Pemakaman.

Pasal 22

- (1) Usaha Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk Yayasan dan wajib mendapat Izin usaha dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selamanya selama tidak ada perubahan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan pengelolaan usaha pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 23

- (1) TPU, TPBU, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Mayat yang tidak sesuai lagi dengan Rencana Tata Ruang harus ditutup dan secara bertahap dilakukan pemindahannya ke lokasi lain sesuai Rencana Tata

Ruang dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Bekas TPU dan TPBU diprioritaskan pemanfaatannya untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
- (3) Pemanfaatan bekas TPU dan TPBU diprioritaskan dipergunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan mengenai penutupan dan pemindahan TPU, TPBU, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Mayat dan izin pemanfaatan bekas TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan Pemakaman.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dengan melakukan :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Pemakaman;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerja sama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman melakukan pengawasan pada:

- a. Pengelola TPU, TPBU, dan TPK; dan
 - b. Pengelola usaha pelayanan Pemakaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. pemanfaatan lahan dan pengelolaan TPU/TPBU;
 - c. retribusi bagi TPU; dan
 - d. pelaporan.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Setiap Pemegang izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilarang :

- a. memindah tangankan izin kepada pihak lain;
- b. mengadakan perluasan tanah/lahan Makam tanpa izin Bupati;
- c. memakamkan Jenazah diatas tanah/lahan yang belum memiliki izin dari Bupati;
- d. mengubah rencana tapak lahan Pemakaman tanpa izin dari Bupati; dan
- e. menambah jenis layanan tanpa izin dari Bupati.

Pasal 27

(1) Setiap Orang yang memakamkan Jenazah dengan memanfaatkan lahan lebih luas daripada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif sebagai berikut:

- a. penambahan luasan sampai dengan 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi) sebesar Rp.500.000,00 (lma ratus ribu rupiah) per m²; dan
- b. penambahan luasan lebih dari 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi) sampai dengan 15 m² (lima

belas meter persegi) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per m².

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan Lisan/Teguran Lisan;
- b. Peringatan Tertulis/Teguran Tertulis;
- c. Tindakan Paksa Pemerintah, berupa:
 - 1) Pembatasan Kegiatan Usaha;
 - 2) Penghentian Sementara sebagian atau seluruh Kegiatan Usaha;
 - 3) Pembekuan Kegiatan Usaha;
 - 4) Pembongkaran;
 - 5) Pengembalian ke keadaan semula; dan
 - 6) bentuk tindakan paksa lainnya.
- d. Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan, berupa :
 - 1) Pencabutan Izin/Rekomendasi;
 - 2) Penghentian/Pencabutan Insentif; dan
 - 3) Keputusan/kebijakan lain yang selama ini merupakan hal menguntungkan bagi Pelanggar.
- e. Denda Administratif; dan
- f. Pengenaan Uang Paksa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Izin Pengelolaan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Izin Pengelolaan yang bersangkutan berakhir.

- (2) Bagi TPBU yang belum memiliki Izin Pengelolaan tetap diakui keberadaannya dan wajib melengkapi perizinannya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui maka:
 - a. Bupati melakukan penutupan Pemakaman; dan
 - b. Pengelola/ahli waris wajib memindahkan Jenazah.

Pasal 29

- (1) Pemakaman keluarga yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam Pasal 14 ayat (2) maka ahli waris wajib mengajukan Dispensasi izin TPBU paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui maka:
 - a. Bupati melakukan penutupan Pemakaman Keluarga; dan
 - b. Pengelola/ahli waris wajib memindahkan Jenazah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Pengaturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 10 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

Nomor 9) sepanjang mengenai Pengelolaan Pemakaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. TPU pada Kelurahan yang selama ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat, selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. Peraturan Desa tentang TPU di Desa disusun paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Desember 2020
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI
JAWA TENGAH : (4-324/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Pengaturan terkait pemakaman di Pemerintah Kabupaten Karanganyar selama ini diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Namun demikian pengaturan tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi zaman, sehingga perlu disesuaikan. Ketidaksesuaian tersebut muncul karena besarnya kebutuhan masyarakat akan lahan pemakaman yang kemudian menimbulkan dinamika di masyarakat. Dinamika tersebut antara lain, gesekan antar warga asli dengan warga perumahan yang membutuhkan pemakaman. Kemudian juga banyaknya lahan pemakaman bukan umum milik keluarga yang tidak berizin karena adanya pembatasan penambahan TPBU di Kabupaten Karanganyar, yang juga diikuti dengan pengaturan sanksi administratif yang tidak jelas. Kemudian penataan yang tidak tepat dari lahan pemakaman dengan pembuatan kijing yang berlebihan mempersempit luasan lahan yang tidak berbanding lurus dengan besarnya kebutuhan akan lahan pemakaman. Juga bagaimana dengan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa, apakah mengikuti ketentuan pada Perda ini atau perlu didelegasikan dalam Peraturan Desa, karena hampir sebagian besar desa tidak mempunyai Peraturan Desa yang mengatur terkait pemakaman, padahal sebagian besar masalah pemakaman justru berasal dari TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Selain itu pada Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat belum mengatur usaha pelayanan pemakaman secara lengkap, usaha yang sudah diatur adalah usaha krematorium dan penyimpanan abu Jenazah, padahal potensi untuk adanya usaha pelayanan pemakaman yang lain cukup besar.

Dari semua dinamika tersebut dapat disimpulkan permasalahan di masyarakat yang belum tertampung dalam Perda Kabupaten

karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat antara lain terkait perkembangan kebutuhan masyarakat akan pemakaman baik Tempat Pemakaman Umum maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum, tata cara perizinan pemakaman, tata cara penataan pemakaman, usaha pelayanan pemakaman dan juga penerapan sanksi administratif.

Berdasarkan pertimbangan yang melatarbelakangi di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemakaman di daerah sekaligus akan mencabut Perda Kabupaten karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat beserta perubahannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang mengelola tempat Pemakaman yang bersangkutan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keepakatan dari masyarakat/hasil musyawarah desa setempat” adalah kesepakatan masyarakat/hasil musyawarah desa sekitar tempat yang dimohonkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengelolaan TPU di Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 119